



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh :

1. **Dr. H. Ahmad Qurtubi, MA Bin HM. Sahid**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kp. Wates RT.001/011 Desa Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Desa Kampung Melayu Timur, Teluk Naga, Kab. Tangerang, Banten, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. ..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., selanjutnya disebut Pemohon II ;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor : 47/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa **Pemohon** dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alas an/dalil-dalil diatas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang bernama Almarhumah **Hj. Lailatussuroyyah Binti Rofiun** yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit Pada tanggal 22 Juli 2018 di RSUD Soreang Bandung, dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian 151.32/07/P.BHG/IV/2018, tertanggal 26 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;

Bahwa Almarhumah **Hj. Lailatussuroyyah Binti Rofiun** ketika meninggal dunia dalam keadaan Islam dan pengurusan jenazahnya pun sesuai dengan syari'at berdasarkan agama Islam;

Bahwa Almarhumah **Hj. Lailatussuroyyah Binti Rofiun** semasa hidupnya menikah hanya sekali dengan seorang Laki-laki yang bernama **H. Ahmad Qurtubi Bin HM. Sahid (Pemohon)** pada tanggal 08 Oktober 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 929/47/X/2003; hidup layak sebagaimana pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang kesemuanya beragama islam dan anak-anak tersebut bernama :

- 3.1. **Fahd Abdul Malik Bin Ahmad Qurtubi**, Laki-laki, umur 14 Tahun;
- 3.2. **Ratu Balqis Qurtubi Binti Ahmad Qurtubi**, perempuan, umur 9 Tahun;
- 3.3. **Putri Sofia Qurtubi Binti Ahmad Qurtubi**, perempuan, umur 7 Tahun;
4. Bahwa orang tua Pewaris **Hj. Lailatussuroyyah Binti Rofiun** yaitu bapak kandung yang bernama **H. Rofiun Bin Mahmud** dan ibu kandung yang bernama **Hj. Rosmala Binti Husin**, hidup sehat hingga saat ini;
5. Bahwa dengan meninggalnya **Hj. Lailatussuroyyah Binti Rofiun**, maka yang menjadi ahli waris adalah :
 - 5.1. **H. Rofiun Bin Mahmud** (ayah kandung pewaris);
 - 5.2. **Hj. Rosmala Binti Husin** (ibu kandung pewaris);
 - 5.3. **Dr. H. Ahmad Qurtubi, MA Bin HM. Sahid** (suami pewaris);
 - 5.4. **Fahd Abdul Malik Bin Ahmad Qurtubi** (anak laki-laki kandung);
 - 5.5. **Ratu Balqis Qurtubi Binti Ahmad Qurtubi** (anak perempuan kandung);
 - 5.6. **Putri Sofia Qurtubi Binti Ahmad Qurtubi** (anak perempuan kandung);
6. Bahwa Almarhumah **Hj. Lailatussuroyyah Binti Rofiun**, sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan tidak pernah mengangkat anak;

Hal.2 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli Waris, Pemohon ajukan untuk pengurusan harta peninggalan (tirkah) dari almarhumah **Hj. Lailatussuroyyah Binti Rofiun**;

8. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah **Hj. Lailatussuroyyah Binti Rofiun** dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah selain yang tersebut di atas;

9 Bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu ahli waris dari **Hj. Lailatussuroyyah Binti Rofiun**, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

10. Bahwa untuk kepentingan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan almarhumah **Hj. Lailatussuroyyah Binti Rofiun**, baik yang berupa hak, Pemberesan kewajiban, dan balik nama serta pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah) **Hj. Lailatussuroyyah Binti Rofiun**, maka Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris **Hj. Lailatussuroyyah Binti Rofiun**;

11. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menyatakan **Hj. Lailatussuroyyah Binti Rofiun**, telah meninggal dunia

Pada tanggal 22 Juli 2018;

Menyatakan dan Menetapkan sebagai hukum bahwa :

3.1. **H. Rofiun Bin Mahmud** (ayah kandung pewaris);

3.2. **Hj. Rosmala Binti Husin** (ibu kandung pewaris);

3.3. **Dr. H. Ahmad Qurtubi, MA Bin HM. Sahid** (suami pewaris);

3.4. **Fahd Abdul Malik Bin Ahmad Qurtubi** (anak laki-laki kandung);

3.5. **Ratu Balqis Qurtubi Binti Ahmad Qurtubi** (anak perempuan kandung);

3.6. **Putri Sofia Qurtubi Binti Ahmad Qurtubi** (anak perempuan kandung);

Adalah para ahli waris dari **Hj. Lailatussuroyyah Binti Rofiun**;

Hal.3 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menetapkan biaya-biaya menurut hukum ;

Subsider :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Penetapan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal, permohonan para Pemohon tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankannya ;

Bahwa para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

...

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Hal.4 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa mereka bernama telah meninggal dunia pada tanggal karena sakit, dan selama pernikahannya dengan ayah kandung Para Pemohon bernama telah dikaruniai orang anak yaitu Para Pemohon, dan selain itu juga masih mempunyai ibu yang masih hidup bernama dan semasa hidupnya mempunyai simpanan di bank BNI Pagaralam dengan nomor rekening, dengan jumlah tabungan Rp. (..... rupiah), sehingga Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari mereka guna mencairkan uang tabungan ibu mereka di ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi persyaratan materiil dan formil, karenanya patut dijadikan bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 terbukti bahwa Para Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan bahwa mereka bernama telah menikah dengan ayah mereka bernama pada tanggal 4 Agustus 1982 dan ibu mereka telah

Hal.5 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal sedangkan ayah mereka sejak tanggal 12 Agustus 2000 telah pergi dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan bukti P.5, P.7 dan P.8 yang diajukan oleh Para Pemohon menilai bahwa dalil tersebut telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sehingga harus dinyatakan bahwa telah terikat pernikahan yang sah dengan dan Susnawai binti Johar alias Juhar terbukti telah meninggal dunia pada tanggal, sehingga Majelis Hakim menetapkan bahwa sebagai Pewaris sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P..... Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon (anak-anak kandung), (ibu kandung) dan (suami) dari, adalah sebagai ahli waris dari, dan tidak ada halangan karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama ... dan ... serta keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Para Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 175 dan 309 R.Bg, sehingga sudah patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dengan diperkuat bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi tersebut, maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terikat dalam pernikahan yang sah dengan sejak tahun dan belum pernah bercerai, namun saat ini telah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas ;
2. Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal karena sakit ;
3. Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak dari hasil pernikahan dengan ;
4. Bahwa selain anak-anak dan suami, juga masih mempunyai ibu yang masih hidup bernama ;
5. Bahwa tidak ada ahli waris lain yang ditinggalkan selain Para Pemohon, ibu dari dan suaminya, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Hal.6 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon menetapkan : dan Para Pemohon sebagai ahli waris dari (Pewaris), telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa, Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris bernama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Para Pemohon adalah guna mencairkan uang tabungan (Pewaris) di Bank BNI Pagaram dengan nomor rekening, maka didasarkan pada bukti P.9 dan diperkuat keterangan Saksi Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon juga telah dapat membuktikan dalilnya, sehingga harus dinyatakan bahwa penetapan ahli waris ini digunakan untuk mencairkan uang tabungan (Pewaris) di Bank BNI Pagaram ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh Para Pemohon maka berdasarkan azas umum peradilan "tiada perkara tanpa biaya" dan Pasal 121 ayat (4), Pasal 182 dan Pasal 183 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **Hj. Lailatussuroyah Binti Rofiun** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2018, karena sakit;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah **Hj. Lailatussuroyah Binti Rofiun** adalah sebagai berikut;
 - 3.1. Seorang ayah kandung yang bernama **H. Rofiun Bin Mahmud**;
 - 3.2. Seorang Ibu kandung yang bernama **Hj. Rosmala Binti Husin**;
 - 3.3. Seorang suami yang bernama **Dr. H. Ahmad Qurtubi, MA Bin HM. Sahid**;
 - 3.4. 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama **Fahd Abdul Malik Bin Ahmad Qurtubi, Ratu Balqis Qurtubi Binti Ahmad Qurtubi dan Putri Sofia Qurtubi Binti Ahmad Qurtubi** ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 125000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 30 Januari 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 Hijriyah oleh kami Drs. Akhmadi, M.Sy, sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, S.H., M.H., dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H, sebagai Hakim-hakim

Hal.7 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Drs. Akhmadi, M.Sy,

HAKIM ANGGOTA,

Endin Tajudin, S.Ag, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	0,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal.8 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tigaraksa, 03 September 2013
Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya.
PANITERA,

Drs. SYARIFUDDIN H. NURI

Hal.9 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt